

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Keterbukaan Informasi Publik Analisis Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG berawal dari permohonan informasi publik yang diajukan oleh DM kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat mengenai data penyaluran dana BAZNAS kepada masyarakat di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, yang meliputi nama dan alamat penerima serta nominal atau bentuk bantuan yang diberikan. BAZNAS menolak memberikan informasi tersebut karena berpendapat bahwa data mustahik merupakan informasi yang dikecualikan dan berkaitan dengan data pribadi penerima bantuan. Sementara itu, DM tetap meminta informasi tersebut untuk memperoleh kejelasan mengenai penyaluran dana BAZNAS kepada masyarakat. Sengketa tersebut kemudian diperiksa oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang setelah BAZNAS mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG pada pokoknya menyatakan bahwa data mustahik yang dimohonkan berupa nama, alamat, serta nominal atau bentuk bantuan merupakan data pribadi yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menekankan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Pemberian akses terhadap data mustahik dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat yang bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu, keputusan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat yang mengklasifikasikan data mustahik sebagai informasi yang dikecualikan dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/TUN/KI/2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menguatkan keputusan Komisi Informasi Sumatera Barat dan mewajibkan BAZNAS untuk memberikan informasi yang dimohonkan.

3. Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG menunjukkan bahwa putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Qadhaiyyah*, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan (*maslahah*), kecermatan, keterbukaan (*ash-shafafiyyah*), dan tanggung jawab (*al-mas'uliyah*). Prinsip keadilan terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan perlakuan yang seimbang kepada para pihak serta memutus perkara berdasarkan hukum dan fakta persidangan. Prinsip kemanfaatan terlihat dari dibukanya informasi mengenai penyaluran zakat sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat. Prinsip kecermatan terlihat dari pemeriksaan Majelis Hakim terhadap kewenangan pengadilan, kepentingan para pihak, bukti-bukti serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan informasi yang disengketakan. Prinsip keterbukaan terlihat dari putusan yang memberikan akses terhadap data penyaluran zakat yang dinilai dapat diketahui oleh masyarakat, sedangkan prinsip tanggung jawab tercermin dari pelaksanaan kewenangan hakim berdasarkan hukum dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG dapat dinilai sesuai dengan

nilai-nilai *siyasah qadhaiyyah* karena tidak hanya menyelesaikan sengketa antara BAZNAS dan DM , tetapi juga memberikan kemaslahatan yang lebih luas melalui penguatan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dan penyaluran dana zakat

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan dan pengelolaan informasi publik, khususnya informasi mengenai penyaluran dana zakat kepada masyarakat. Pemberian informasi hendaknya tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan dan perlindungan terhadap data pribadi, sehingga keterbukaan informasi dapat berjalan tanpa mengabaikan hak privasi penerima bantuan.
2. Bagi masyarakat, khususnya pemohon informasi publik, diharapkan dapat menggunakan hak memperoleh informasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan informasi juga hendaknya memperhatikan batasan terhadap informasi yang bersifat pribadi agar tujuan keterbukaan informasi tetap sejalan dengan perlindungan hak masyarakat.
3. Bagi Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, diharapkan dapat terus memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa informasi publik dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan perlindungan terhadap informasi yang bersifat pribadi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara adil dan transparan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemerintahan dan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Arma. 2024. "Pendapat Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint." 8(2):1367-73.
- al-Mawardi, Abu'l-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-asri al-baghdadi. 1996. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah : The Laws of Islamic Governance*. London: Ta-Ha Publisher Ltd.
- Amirulkamar, Said, Universitas Islam, Negeri Ar-raniry Banda, and M. Anzaikhan. 2022. "History of Islamic Criminal Administration and Its Influencer on the Management of Cases in Aceh." 7(2):147-64.
- Andaru, Nibras, Muhammad Amin, and Aji Saptaji. 2025. "Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Perspektif." 7:50-77. doi:10.46870/jstain.v7i2.1954.
- Arliman S, Laurensius. 2018. "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional." *Jurnal Cendikia Hukum* 3:138-52.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1990. *Al-Asybah Wa An-Nadha'ir*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Ayumeida Kusnadi, Sekaring, and Andy Usmina Wijaya. 2021. "Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi." 6160(1):19-32. doi:10.47776/alwasath.v2i1.127.
- Bangun Negara, Arumbela, Oskar S Matompo, and Moh Yusuf Hasmin. 2022. "Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik." 05(2):248-55.
- Deliady, Darwin, and Irwansyah. 2024. "Morality: Jurnal Ilmu Hukum Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor." 10(2):357-66.
- djalil, Basiq. 2012. "Peradilan Islam." P. 3 in.
- Fadli. 2016. "Konsep Wilayah Al-Hisbah Dalam Islam Dan Aplikasinya Dalam Sistem Pengawasan Pasar Di Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Ekonomi Islam* 1(2).
- Fain, Erizal, and Slamet Haryadi. 2026. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2020-2024 Resolution in Lampung Province Indicate That the Implementation of Regulation of the Information Commission Number 1 of 2013 on Procedures for the Settlement of Public Information Disputes (PERKI PPSIP) Continues to Face Structural and Procedural Challenges . This Study Aims to Analyze the Implementation of PERKI PPSIP in Resolving." 10(1).
- Faizin, and Amri. 2021. "Independensi Lembaga Peradilan Dalam Islam: Kajian Siyasah Qadhaiyyah." *Jurnal Hukum Islam* 19(2).
- Gusnardi. 2022. *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan.
- Harahap, Aflah Ni'mah, and Ramadani. 2025. "Tijauan Fiqh Siyasah

- Qadhaiyyah Terhadap Putusan PTUN Surabaya No.32/G/KI/2021 Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik." 14(1):42–55.
- Harahap, Munawir, and Mhd Yadi Harahap. 2025. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah." 4(7):331–49.
- Hermawan, Herry, and Natalina Nilamsari. 2023. "Pelatihan Strategi Yang Efektif Dalam Mengomunikasikan Program Keterbukaan Informasi Publik." 3(2):40–45.
- Hidayah, Rabiatul, and Lutfi Zarkasi. 2021. "Etika Profesi Hakim Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 10(2):103–29.
- Hilmy. 2024. "Relevansi Peradilan Islam (Siyasah Qadha'iyyah) Dengan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Jurnal Studi Islam Dan Hukum* 2(1).
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Juniar, Afif, and Anna Erliyana. 2021. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Dengan Korea Selatan." 6(1).
- Kapahang, Sheren Etika, Elfie Mingkid, and Kalesaran. 2020. "Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara." 1.
- Kornelius, Benuf, and Muhammad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7(2).
- Kristiyanto Noer, Eko. 2016. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik." 16(2):231–44.
- Lukito, Cahyo. 2017. "PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI (PPID) DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK." *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 1:1–7.
- Manzhur, Ibn. 1990. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Sader.
- Misbahuddin. 2010. "Al-Qada' Dalam Perspektif Siyasah Menurut Pandangan Al-Mawardi." *Jurnal Ilmu Agama Dan Sosial* 9(3):881–901.
- Musyarri, Fazal Akmal, and Gina Sabrina. 2023. "Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Restriction On Public Information Disclosure." 16(3):293–309. doi:10.29123/jy/v16i3.585.
- Pasaribu, Kurniawan Hafif. 2024. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96 / G / 2023 / PTUN . MDN Tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara." 6(4):11749–56.
- Prasetyo, Tony. 2016. "Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang." *Justitia Jurnal Hukum* 13(2):181–98.
- Prianto, Rocky Eric, Neza Genie Abdella, Inayyah Karen, Bya Djandra, Muhammad Arif, and Kurnia Pratama. 2025. "Konsep Keadilan Dalam

- Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Di Indonesia." 24(2):281-88.
- Putusan No.28/G/KI/2025/PTUN.PDG. 2025.
- Rachmattie, Atie, Dadi Ahamdi, and Khotimah Ema. 2015. "Dinamika Transparansi Dan Budaya Badan Publik Pasca Reformasi Birokrasi." 18:268-74.
- Rasji, and Harry Harmono. 2024. "PROBLEMATIKA PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI MASYARAKAT." 5(10):1-19.
- Ricky, Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. 2022. "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspekif Akuntabilitas , Transparansi Dan Partisipasi)." 12(2):62-75.
- Rizky, Ghina Aulia, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, and Iain Palangkaraya. 2025. "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasaḥ Qadhaiyyah."
- Royhan, Ahmad. 2025. "KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA : ANALISIS FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢ ID ASY- SYARĪ ' AH." 3(2).
- Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, Muhammad Siddiq Armia, Fakultas Syariah, Universitas Islam, and Negeri Uin. 2023. "KONSTITUSI Siyāsaḥ Qa ḍ Hā ' Iyyah Analysis of The President ' s Impeachment Through The Constitutional Court ISSN (Online): 2828-8378 Abstrak."
- Siti, Ardianti. 2022. "Fiqh Al-Hadis (Hakim Ada Tiga Golongan)." 5(2):53-61.
- Tjoetra, Afrizal. 2020. "PENGELOLAAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT Email : PUBLIC INFORMATION DISPUTE SETTLEMENT AS A CONFLICT." 5:10-23.
- Tri kesuma, Fajar, Natasya Andriani, Bartolomeus Simanjorang, and Taufiq Ramadhan. 2025. "NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial." 12(5):1884-91.
- Ulumiyah, Prita Rara, and Rindri Andewi Gati. 2024. "HUMAS PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PORTAL WEBSITE PPID KEMENTERIAN." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* 6.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2008.
- Zakaria, M. 2017. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasaḥ Assyar'iiyyah)." *Jurnal Hukum Islam* 1(1):45-58.
- Zuhdi Arfin, Muhammad. 2023. "HUKUM KEADILAN DAN PERADILAN DALAM ISLAM." P. 1 in.